



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kebijakan Penenggelaman Kapal Sebagai Upaya
Indonesia Menyelamatkan Kekayaan Maritim dari
Ancaman *IUU Fishing* di Tahun 2014-2019**

Skripsi

Oleh

Chikita Wulandari Himawan
2017330193

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kebijakan Penenggelman Kapal Sebagai Upaya
Indonesia Menyelamatkan Kekayaan Maritim dari
Ancaman *IUU Fishing* di Tahun 2014-2019**

Skripsi

Oleh

Chikita Wulandari Himawan

2017330193

Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Chikita Wulandari Himawan

Nomor Pokok : 2017330193

Judul : Kebijakan Peneggelaman Kapal Sebagai Upaya Indonesia
Menyelamatkan Kekayaan Maritim dari Ancaman *IUU Fishing* di
Tahun 2014-2019

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 26 Januari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Idil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

Sekretaris

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

: 

Anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si

: 

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Presetyo, M.Si

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chikita Wulandari Himawan

NPM : 2017330193

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Kebijakan Penenggelaman Kapal Sebagai Upaya Indonesia Menyelamatkan Kekayaan Maritim dari Ancaman *IUU Fishing* di Tahun 2014-2019

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Januari 2021,



Chikita Wulandari Himawan

ABSTRAK

Nama : Chikita Wulandari Himawan

NPM : 2017330193

Judul : Kebijakan Penenggelaman Kapal Sebagai Upaya Indonesia Menyelamatkan Kekayaan Maritim dari Ancaman *IUU Fishing* di Tahun 2014-2019.

IUU Fishing merupakan ancaman yang telah merugikan masyarakat Indonesia khususnya di Laut Natuna. Sebagai ZEE yang dipenuhi dengan sumber daya yang melimpah Laut Natuna menjadi sasaran bagi pelaku *IUU Fishing*. Melihat hal ini pemerintah Indonesia merespon melalui pernyataan untuk memberantas *IUU Fishing* dan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Upaya Indonesia akan dilihat berdasarkan kerangka pemikiran *self-help*. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia menerapkan upaya *self-help* dengan bergantung pada kapabilitas yang dimiliki Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Pemanfaatan kapabilitas dilakukan dengan dua implikasi yakni internal dan eksternal. Pemanfaatan secara internal dilakukan dengan mengandalkan kekuatan militer perancangan kebijakan dalam negeri dan juga kebijakan luar negeri. Sedangkan secara eksternal, Indonesia mengandalkan perjanjian dan kesepakatan yang dibentuk antara Indonesia dengan negara lain.

Kata Kunci: Natuna, *IUU Fishing*, Kepentingan Nasional, Penenggelaman Kapal, *self-help*

ABSTRACT

Name : Chikita Wulandari Himawan
Student Number : 2017330193
Title : *Sink the Vessel Policy as Indonesia's Effort to Save Maritime Resources from the Threats of IUU Fishing in The Year of 2014-2019*

IUU Fishing is threat to Indonesian fisheries for many years especially in Natuna Sea. As Indonesia's EEZ filled with maritime resources, Natuna Sea has become a target for IUU Fishing. As a respond to the threats the Government of Indonesia has voiced their will to combat the act of IUU Fishing to realize the idea of Global Maritime Fulcrum. The theoretical framework of self-help will be used to fully describe Indonesia's effort to save their maritime resources. Based on this research, Indonesia as a sovereign country applies the self-help method in order to secure their national interest. This method will rely on Indonesia's capability as a sovereign state to secure their national interest. By relying on capabilities, Indonesia's action will utilize internal and external capabilities. Internally, Indonesia will have to rely on their military forces, international policy and domestic policy. Externally, Indonesia relied on the deal and agreement established bilaterally.

Keywords: *Natuna, IUU Fishing, National Interest,, Sink the Vessel, Self-help*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala Rahmat dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menyelamatkan Sumber Daya Maritim di Laut Natuna dalam Kasus *IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing)* Tahun 2014-2019.

Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan jenjang S1 Ilmu Hubungan Internasional. Pemberantasan *IUU Fishing* termasuk kedalam kepentingan pemerintah Indonesia pada tahun 2014-2019. *IUU Fishing* merupakan aktivitas ilegal yang merugikan Indonesia serta mengancam keberlangsungan ekosistem laut di Indonesia. Penelitian ini akan melihat upaya Indonesia di dalam dan luar negeri untuk dapat memberantas *IUU Fishing* sebagai upaya menyelamatkan kekayaan maritim.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Meskipun demikian, penulis berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi para pembaca. Besar harapan penulis agar penelitian ini mendapatkan saran maupun kritik demi menunjang perbaikan terhadap penelitian ini.

Bandung, 13 Januari 2021

Chikita Wulandari Himawan

UCAPAN TERIMA KASIH

Proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Melalui halaman ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Saya sendiri karena tidak menyerah hingga akhir pengerjaan skripsi dan karena saya berani menghadapi keraguan diri saya terhadap tulisan ini. Kedua orang tua – karena telah memberikan dukungan yang tidak terhingga demi keberlangsungan hidup penulis.

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S. – yang telah membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi ini. Melalui bimbingan beliau saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih dan hormat saya kepada Beliau atas segala pelajarannya serta kesabarannya selama membimbing saya yang masih banyak memiliki kekurangan. Seluruh dosen HI UNPAR – atas pelajarannya selama ini baik dari segi akademis maupun non akademis. Saya telah belajar banyak dari sosok-sosok luar biasa ini selama menempuh pendidikan di HI UNPAR. Seluruh pelajaran ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya agar kelak saya dapat berkontribusi kepada masyarakat.

Teman, kolega, sahabat – terima kasih kepada Adelaide Talia karena telah bersama saya sejak awal menjadi mahasiswa. Terima kasih kepada Felicia Rosaline, Lady Z. Miftadi, yang kemudian ikut bergabung. Terima kasih kepada Hellen Cania, Christina Shavira, Dhant Bargent Tola, Abigail Irene, Yeremiah Rey untuk turut serta bergabung kedalam lingkaran pertemanan ini. Karena kalian, saya mampu menikmati suka dan duka menjadi mahasiswa. Terima kasih karena telah bertemu dengan saya di Bandung, di kampus Jingga ini. Teruslah bermain UNO hingga kita berjumpa lagi di Yogya Ciumbeulit.

Seluruh angkatan HI 2017 – terima kasih karena telah bertegur sapa selama saya menjadi bagian dari HI UNPAR. Terima kasih karena telah memberikan banyak drama dan solidaritas selama Praktik Diplomasi. Semoga kita bertemu lagi dikemudian hari.

Seluruh staf FISIP UNPAR – terima kasih karena telah bersabar menghadapi dan membantu saya dan mahasiswa lainnya terkait permasalahan administrasi, khususnya selama pandemi COVID-19.

Ucapan terima kasih ini lebih dari sekedar ucapan, melainkan apresiasi saya terhadap seluruh individu yang telah menemani perjalanan hidup saya sebagai mahasiswa HI UNPAR.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Deskripsi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	8
1.2.3 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Kajian Literatur	11
1.5 Kerangka Pemikiran	15
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	18
1.6.1 Metode Penelitian.....	18
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	19
1.7 Sistematika Pembahasan	20
BAB II.....	22

Kondisi Laut dan Perikanan Indonesia Ditengah Ancaman <i>Illegal Unreported Unregulated Fishing</i>	22
2.1 <i>Illegal, Unreported, Unregulated Fishing</i> di Indonesia.....	22
2.1.1 Rezim Wilayah dan Kekayaan Laut Indonesia	24
2.2 Kepentingan Maritim Indonesia Era Jokowi Tahun 2014-2019	37
2.2.1 Kepentingan Nasional Indonesia dalam Mengelola Sumber Daya Maritim	38
BAB III	50
Upaya <i>Self-help</i> Pemerintah Indonesia Dalam Menyelamatkan Kepentingan Maritim Ditengah Ancaman <i>IUU Fishing</i> di Laut Natuna	50
3.1 Upaya <i>Self-Help</i> Pemerintah Indonesia dalam Mengembalikan Kejayaan Maritim Melalui <i>Internal Balancing</i>	50
3.1.1 Mengembalikan Kebudayaan Maritim dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Pesisir	52
3.1.2 Penegakkan Hukum Indonesia Terkait <i>Illegal Unreported Unregulated Fishing</i> ...	57
3.2 Upaya Indonesia Menyelamatkan Kepentingan Maritim melalui <i>External Balancing</i> .	68
3.2.1 Pendekatan dengan Negara di Kawasan terkait Upaya Pemberantasan <i>IUU Fishing</i>	70
BAB IV	77
Kesimpulan dan Saran.....	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing) merupakan permasalahan yang mengancam keamanan maritim Indonesia saat ini. Ancaman terbesar dari *IUU Fishing* berdampak pada kesejahteraan nelayan dan kedaulatan negara.¹² Hal ini disebabkan karena perdagangan ikan dan sumberdaya laut lainnya hanya menguntungkan bagi para eksportir dan kolektor. Angka keuntungan yang didapatkan oleh nelayan Indonesia tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan pihak perantara sehingga mengganggu perekonomian masyarakat.³ *IUU Fishing* dikatakan sebagai tindakan ilegal apabila melanggar aturan dan ketentuan penangkapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pemerintah Indonesia telah menetapkan serangkaian instrumen hukum seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan demi menjaga keberlangsungan dari perikanan dan kelautan Indonesia serta serangkaian aturan lainnya.

IUU Fishing merupakan ancaman yang kompleks karena tidak hanya mencakup permasalahan penangkapan ikan tapi juga dapat menyinggung

¹ Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Kondisi Umum hal 1-2.

³ Ibid hal. 5

permasalahan perbatasan dan kedaulatan negara serta isu lingkungan.⁴ Beberapa kasus *IUU Fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing tidak sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2004 karena mempraktekan cara penangkapan ikan di perairan Indonesia menggunakan bahan kimia dan alat pancing yang tidak sesuai standar seperti pukat hela dan pukat Tarik (*trawl*). Selain penggunaan alat pancing dan kapal yang tidak sesuai terdapat permasalahan terkait volume penangkapan ikan yang berlebihan. Tindakan yang dilakukan pemancing ilegal di Indonesia tidak menjalankan prinsip berkelanjutan (*sustainability*) demi kelestarian sumber daya alam di perairan Indonesia. Pemanfaatan dan pengambilan sumber daya maritim oleh kapal asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara lain juga merupakan pelanggaran atas United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pasal 73 ayat 3.⁵ Pelaku *IUU Fishing* cenderung dilakukan oleh kapal-kapal asing yang didominasi oleh kapal nelayan yang berasal dari Cina serta kapal nelayan tanpa identitas yang artinya terdapat kecenderungan bahwa pelaku *IUU Fishing* berasal dari Indonesia.⁶ Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah sepanjang 200 mil dari garis pantai, dimana sebuah negara memiliki hak atas kekayaan didalamnya. Pelanggaran atas wilayah perbatasan sekaligus pengambilan sumber daya dalam wilayah ZEE Indonesia yang dilakukan kapal nelayan asing merupakan tindakan *IUU Fishing*.

Secara geopolitik Indonesia berada di wilayah strategis yaitu diantara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Melihat

⁴ Keliat, M. "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 13, No. 1, Juli 2009. Hal. 111-129.

⁵ United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm

⁶ *ibid*

posisi Indonesia dalam konteks perdagangan global, dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai *the global supply chain system* yang menghubungkan kawasan Asia Pasifik dengan Australia.⁷ Dengan wilayah perairan yang luas, Indonesia memiliki kecenderungan untuk berhadapan dengan isu keamanan nontradisional khususnya dalam hal keamanan maritim. Meskipun konsep keamanan maritim (*maritime security*) tergolong hal yang baru, akan tetapi sangatlah penting bagi Indonesia untuk menerapkan konsep keamanan maritim dalam menghadapi potensi ancaman yang berasal dari wilayah laut Indonesia.⁸ Konsep dari keamanan maritim bersinggungan dengan keamanan nasional, lingkungan laut (*marine environment*), pertumbuhan ekonomi (*economic development*), dan keamanan manusia (*human security*).⁹

Ancaman maritim yang sedang dihadapi Indonesia saat ini adalah perompakan, penyelundupan barang ilegal, pelanggaran batas wilayah, dan pencurian kekayaan alam. Ancaman bidang kelautan khususnya di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks karena memiliki keterkaitan dengan banyak sektor serta menjadi permasalahan yang sensitif terutama berkaitan dengan aspek lingkungan. Berdasarkan penjabaran permasalahan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 dikatakan bahwa Indonesia memiliki permasalahan pengelolaan perikanan laut yang dapat mengancam kelestarian sumber daya alam, merusak ekosistem, mengancam keberlanjutan mata

⁷ *ibid*

⁸ Keliat, Makmur. 2009. "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 112-117.

⁹ Bueger, C, What is Maritime Security. Forthcoming in *Marine Policy*. Cardiff University. 2015. Hal. 1-5 (pdf)

pencabarian dalam bidang perikanan, ketahanan pangan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Masalah perbatasan laut menjadi kendala dalam proses pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan di Laut Indonesia. Penyelesaian isu keamanan maritim dipersulit dengan adanya isu-isu perbatasan, khususnya dalam kejelasan wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang belum dapat diselesaikan.

Ancaman maritim Indonesia pada tahun 2014-2019 adalah *IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing)*. *IUU Fishing* dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok organisasi kriminal yang cenderung beroperasi secara lintas negara. Masih banyak perdebatan mengenai penyebab dari munculnya *IUU Fishing* akan tetapi beberapa faktor pendorong dari dilakukannya *IUU Fishing* dapat dilihat melalui faktor ekonomi, khususnya mengenai tingginya harga sejumlah spesies ikan di pasar internasional maupun harga di pasar gelap (*Black Market*).¹⁰

Potensi budidaya laut yang dimiliki Indonesia tercatat sebesar 12.123.383 Ha dengan tingkat pemanfaatan 2.7% (325.825 Ha).¹¹ Kecilnya angkat pemanfaatan potensi budidaya laut disebabkan oleh kurangnya peraturan mengenai Tata Ruang pengelolaan atau pemanfaatan ruang laut. Hal ini dipersulit dengan adanya *IUU Fishing* di wilayah kelautan Indonesia. *IUU Fishing* berdampak langsung terhadap

¹⁰ Liddick, D. The Dimensions of a Transnational Crime Problem: The Case of IUU Fishing. *Trends in Organized Crime Issue 4 Vol. 17*. 2014. Hal. 290-312.

¹¹ Bashir, Abdul, Zulkarnain Ishak, Imam Asngari, Mukhlis Mukhlis, Pratama Atiyatna Darta, and Ichan Hamidi.. The performance and strategy of Indonesian's fisheries: A descriptive review. *International Journal of Economics and Financial Issues* 9 , (1). 2019. Hal. 31-36

perekonomian, kondisi sosial serta lingkungan laut di Indonesia.¹² Pelaku *IUU Fishing* tidak hanya berasal dari kapal-kapal asing, namun juga berasal dari kapal-kapal milik nelayan Indonesia. Hal ini merupakan cerminan dari kurangnya payung hukum yang menaungi permasalahan pengelolaan sumberdaya kelautan serta isu perbatasan dan Zona Ekonomi Eksklusif di wilayah perairan Indonesia, selain itu tindakan ilegal yang dilakukan tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang akan menyulitkan pemerintah untuk mendata transaksi terkait kuota penjualan sumber daya kelautan.

Jika dilihat secara ekonomi, praktik *IUU Fishing* berdampak paling besar terhadap pendapatan negara. Dikarenakan berkurangnya jumlah tangkapan ikan secara nasional, maka hal ini akan mengurangi pendapatan negara. Dengan adanya tindakan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal tanpa izin juga akan mempengaruhi pendapatan negara. Jumlah tangkapan juga dipengaruhi oleh kualitas ekosistem. Akan tetapi dengan adanya *over fishing*, Indonesia telah gagal untuk menerapkan prinsip keberlanjutan. Hal ini dapat dibuktikan melalui nilai deplesi sumber daya pada tahun 2015 mencapai 9,83 triliun rupiah. Angka ini diprediksi akan terus meningkat mencapai 14,55 triliun pada tahun 2020.¹³

Kerugian secara ekonomi juga diikuti dengan kerugian secara sosial. Hal ini dapat dilihat melalui ketahanan pangan, khususnya pada masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir bergantung dengan ketersediaan sumber daya ikan tangkap

¹² Dirhamsyah. "IUU Fishing in Indonesia's Live Reef Fisheries*." 2012. *Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs* 4 (2). 2012. Hal. 44-52

¹³ Firdaus, dkk. "Kerugian Sumber Daya Ikan Akibat Praktik Mark Down Kapal Penangkap Ikan di Indonesia". 2017. *J. Sosek KP Vol. 12 No. 2*. Hal. 133-141.

sebagai mata pencaharian.¹⁴ Dengan adanya *over fishing* tentunya nelayan pesisir, khususnya nelayan artisanal akan kesulitan untuk memperoleh tangkapan sehingga akan terjadi pengurangan pendapatan bagi nelayan artisanal. Secara jangka panjang, tindakan *over fishing* oleh nelayan asing juga akan merusak kualitas ekosistem laut Indonesia. Terjadinya *IUU Fishing* dapat dikatakan sebagai perwujudan atas lemahnya pengawasan pemerintah di beberapa wilayah laut Indonesia. Penelitian akan difokuskan kepada upaya *self-help* yang dilakukan pemerintah Indonesia. Melalui penelitian ini, penulis ingin melihat kebijakan penenggelaman kapal sebagai upaya *self-help* pemerintah dalam menyelamatkan sumber daya maritim Indonesia di tahun 2014-2019.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Terdapat beberapa permasalahan dalam isu *Illegal Unreported Unregulated Fishing* khususnya dalam aspek ancaman. Selain itu sebagai sebuah ancaman *IUU Fishing* merupakan ancaman yang bersifat kompleks karena bersinggungan dengan keamanan lingkungan, keamanan individu, serta keamanan nasional. Persoalan pertama merujuk kepada pelaku *Illegal Unreported Unregulated Fishing* (*IUU Fishing*) yang didominasi oleh negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, dan beberapa kapal yang berasal Cina tercatat pernah melakukan *IUU Fishing* di perairan Natuna. Hal ini tentunya akan berdampak pada kebijakan

¹⁴ *ibid*

dan strategi yang akan diambil oleh Indonesia dalam menyelamatkan kepentingannya. Kebijakan Indonesia sebagai upaya *self help* mempengaruhi hubungan antara Indonesia dan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini Indonesia ingin melindungi diri dari ancaman demi mengamankan kepentingan nasionalnya sekaligus menjaga hubungan yang telah dibangun dengan negara lain.

Persoalan kedua merujuk kepada dampak yang diakibatkan oleh *IUU Fishing*. Tindakan penangkapan ikan secara ilegal merugikan baik secara ekonomi maupun sosial¹⁵. *IUU Fishing* mengakibatkan kerugian komoditas perikanan yang mencapai 4-7 juta ton komoditas perikanan per tahun. Berdasarkan jumlah tersebut diperkirakan kerugian secara ekonomi mencapai 3,8 juta USD per tahun.¹⁶ *IUU Fishing* juga merugikan secara sosial, khususnya mengenai lingkungan dan ekosistem. Rusaknya ekosistem laut akan mempengaruhi keanekaragaman hayati yang akan mengurangi jumlah tangkapan. *IUU Fishing* juga mengancam ketahanan pangan masyarakat Indonesia.¹⁷ Ikan merupakan salah satu sumber protein bagi masyarakat sehingga berkurangnya tangkapan ikan secara nasional akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Jumlah persediaan ikan juga turut terancam. Hal ini dikarenakan jumlah tangkapan tidak mampu mengikuti jumlah permintaan di pasaran. Pemerintah Indonesia harus mampu mengatasi kerugian

¹⁵ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Bab 2 Perkembangan Lingkungan Strategis*, “Dinamika Keamanan Lingkungan Strategis di Kawasan Asia Pasifik,” November 2015. (Diakses pada 7 Februari 2020)

¹⁶ *ibid*

¹⁷ M. Ambari. “Masih Terjadi, Ini Dampak Negatif dari Praktik *IUU Fishing*”. Mongabay. 12 Maret 2020. Diakses pada 12 Desember 2020 <https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iuu-fishing/> .

akibat praktik *IUU Fishing* melalui pengambilan keputusan dan kebijakan yang sesuai.

Persoalan ketiga adalah mengenai interpretasi dari keamanan maritim itu sendiri. Konsep dari keamanan maritim diperlukan untuk dapat membahas lebih dalam mengenai ancaman maritim serta pertahanan maritim. Sebagai sebuah konsep keamanan maritim bersinggungan dengan keselamatan maritim yang dirumuskan oleh IMO (*International Maritime Organization*) yang hanya membahas keamanan maritim dalam lingkup yang sempit yakni mengenai keselamatan pelayaran yang dilakukan dari dan oleh negara pengirim. IMO melihat bahwa keselamatan seluruh unit pelayaran perlu diatur dalam peraturan internasional.¹⁸ Selain itu posisi *IUU Fishing* dalam kajian keamanan sulit untuk diposisikan ke dalam salah satu konsep baik konsep keamanan tradisional maupun keamanan non tradisional sehingga berpengaruh terhadap kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan kepentingannya ditengah ancaman *Illegal Unreported Unregulated Fishing* (*IUU Fishing*).

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar dapat memberikan deskripsi yang baik mengenai upaya pemenuhan kepentingan Indonesia di kawasan Asia Tenggara, penulis membatasi permasalahan kedalam tiga aspek yakni, waktu, isu, dan aktor. Dalam melihat upaya pemenuhan

¹⁸ IMO. “*Maritime Safety*” <http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/Default.aspx> (Diakses pada 15 Februari 2020.)

kepentingan nasional Indonesia penulis membatasi isu pada kasus *illegal unreported unregulated fishing* (IUU fishing) yang terjadi khususnya di Laut Natuna. Dipilihnya Laut Natuna sebagai fokus kajian dikarenakan secara geopolitik, Laut Natuna merupakan wilayah yang diklaim sebagai wilayah Laut Cina Selatan sehingga terdapat beberapa kesulitan dalam mengatasi tingginya aktivitas IUU Fishing.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan dengan memfokuskan pada upaya penenggelaman kapal oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal asing sebagai bentuk pemenuhan kepentingan nasional. Kapal asing dipilih sebagai objek yang mengancam kepentingan nasional Indonesia dengan melihat tingginya jumlah kapal beridentitas asing (bukan berasal dari Indonesia) yang masuk ke perairan Natuna. Peneliti membatasi analisis kasus *illegal unreported unregulated fishing* yang terjadi antara tahun 2014-2019. Alasan pembatasan tahun dikarenakan adanya perhatian yang cukup besar terhadap ancaman IUU fishing dengan dikeluarkannya kebijakan anti IUU Fishing serta kebijakan penenggelaman kapal oleh pemerintah Indonesia sebagai sebuah upaya pemenuhan kepentingan nasional.

1.2.3 Perumusan Masalah

Merujuk pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dijabarkan penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian berupa; **“Bagaimana upaya self-help pemerintah Indonesia dalam**

¹⁹ Heriyanto, D. The Jakarta Post “*Illegal Fishing in Natuna and the South China Sea Dispute*”. 15 April 2016. <https://www.thejakartapost.com/academia/2016/04/15/qa-illegal-fishing-in-natunaand-the-south-china-sea-dispute.html>

menyelamatkan sumber daya maritim di Laut Natuna dalam menghadapi ancaman *illegal unreported unregulated fishing* yang dilakukan oleh kapal nelayan Indonesia dan kapal nelayan asing pada tahun 2014-2019?”

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya *self-help* pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan kekayaan maritim di Laut Natuna melalui kebijakan penenggelaman kapal pada tahun 2014-2019, dalam menghadapi ancaman *IUU Fishing* di perairan Indonesia. Penulis ingin menekankan bahwa tahun 2014 menjadi titik balik bagi Indonesia dalam membangun jati dirinya sebagai negara maritim. Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan pandangan dan pembahasan baru mengenai kebijakan-kebijakan Indonesia sebagai dalam menghadapi *Illegal Unreported Unregulated Fishing*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Secara akademik, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dalam studi keamanan internasional. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan deskripsi atas upaya pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan sumber daya maritim di Laut Natuna khususnya dalam kasus *IUU Fishing* pada tahun 2014-2019. Kegunaan dari penelitian ini adalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan *IUU Fishing* sebagai ancaman maritim dan upaya *self-help*

yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi *IUU Fishing* dapat dipertimbangkan untuk menjadi referensi, masukan dan informasi tambahan bagi penelitian yang akan datang.

1.4 Kajian Literatur

Guna memperdalam penelitian ini, penulis mengkaji tiga literature yang memberikan pemahaman mengenai kasus *Illegal Unreported Unregulated Fishing* (*IUU Fishing*) serta upaya Indonesia mengamankan kepentingannya, sekaligus melihat keterkaitan antara fenomena kasus, kepentingan negara yang terancam dan hubungan antar negara dalam sistem internasional.

John F. Bradford dalam tulisannya "*The Growing Prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia*", membahas ancaman maritim dalam konteks regional. Bradford menekankan pentingnya kerjasama regional khususnya dalam forum ASEAN.²⁰ Pembahasan mengenai definisi ancaman maritim dilihat dari kerjasama di kawasan Asia Tenggara sejak Perang Dingin. Dalam tulisan ini dikatakan bahwa perang dingin mendorong terjadinya kerjasama regional yang mendorong adanya penataan ulang mengenai isu keamanan di kawasan yang kemudian menentukan ancaman maritim sebagai ancaman terbesar di kawasan Asia Tenggara pada saat itu. Bradford melihat banyak negara pada awalnya lebih memfokuskan pada konflik maritim antar negara, dan kemudian muncul

²⁰ Bradford, J.F. "*The Growing Prospects For Maritime Security Cooperation in Southeast Asia*". *Naval War College Review*, Vol. 58, No. 3 Research Library. Hal. 63-86.

pemikiranpemikiran yang melihat lebih dari sekedar keamanan tradisional yakni konsep keamanan yang lebih luas. Keamanan maritim non tradisional berfokus pada pengelolaan sumber daya kelautan, perubahan pola pelayaran komersial, kejahatan transnasional, dan polusi lingkungan. Kerjasama regional menjadi fokus penting dalam penanganan ancaman maritim non tradisional. Bradford menekankan adanya kompetisi yang membatasi terjadinya kerjasama yang efektif dalam menegakkan keamanan maritim di kawasan. Kelemahan ini dinilai sudah dapat diatasi dengan terbentuknya kerjasama global dan kerjasama bilateral, akan tetapi belum dapat menyingkirkan adanya ancaman di kawasan Asia Tenggara. Bradford menawarkan solusi dengan mengatakan bahwa isu kedaulatan dan isu ketidakpercayaan (*distrust*) bukanlah hal yang menghalangi upaya kerjasama karena kepentingan negara pemegang kekuasaan di kawasan Asia Tenggara tetaplah sama.

Liliansa dalam tulisannya "*The Necessity of Indonesia's Measure to Sink Vessel for IUU Fishing in the Exclusive Economic Zone* berpendapat bahwa *Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing)*" mengancam kepentingan Indonesia dalam menjaga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mengakibatkan kerugian besar terhadap perekonomian dan ekosistem Indonesia.²¹ Kurangnya tindakan politik, kapasitas dan sumber daya dalam implementasi kebijakan domestic maupun luar negeri dalam menghadapi *IUU Fishing* menunjukkan keterbatasan pemerintah dalam memberikan sanksi berdasarkan aturan internasional yang berlaku. Liliansa melihat diperlukannya interpretasi dari pasal 73 ayat 1 United

²¹ Liliansa, Dita. "The Necessity of Indonesia's Measures to Sink Vessels for IUU Fishing in the Exclusive Economic Zone." *Asian Journal of International Law* 10, no. 1 (01, 2020). Hal. 125-157. doi:<http://dx.doi.org/10.1017/S2044251319000183>.

Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) mengenai pentingnya penerapan hukum kelautan bagi sebuah negara. Keputusan Indonesia untuk memberlakukan kebijakan penenggelaman kapal secara berkala dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kasus serta pelanggaran yang dilakukan pelaku. Karakteristik dari IUU *Fishing* sebagai ancaman lintas negara membutuhkan sebuah kerjasama antara Indonesia dengan negara asal pelaku IUU *Fishing*. Tanpa adanya kerjasama dan kesepakatan antara Indonesia dan negara yang bersangkutan maka Indonesia tidak dapat mengambil tindakan lebih dari sekedar melakukan penenggelaman kapal.

Literatur ketiga berjudul "*Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy*" karya Aaron. L Connelly yang memberikan argument mengenai pentingnya arah kebijakan sebagai bentuk *self help* dan prioritas negara dalam menghadapi sebuah ancaman maritim. Connelly melihat bahwa kepentingan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi berfokus pada agenda domestic dan tidak terlalu terpaku pada agenda internasional.²² Hal ini berdasarkan tiga permasalahan yang dihadapi Indonesia yakni kurangnya kedaulatan negara di beberapa wilayah, kegagalan Indonesia dalam menghadapi korupsi, dan ketidakmampuan dalam mengatasi konflik sosial. Peningkatan kedaulatan diperlukan sebagai bentuk *self help* dalam menghadapi ancaman. Agenda pembangunan Jokowi mengacu pada membangun negara yang kuat serta isu maritime sehingga Jokowi menentukan arah kebijakan Indonesia yang meliputi

²² Connelly, Aaron L. "Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges." *Contemporary Southeast Asia* 37, no. 1 (04, 2015). Hal. 1-28.
doi:<http://dx.doi.org/10.1355/cs37-1a>.

kedaulatan dan otonomi yang menitikberatkan pada permasalahan maritime di perairan Indonesia. Menurut Connelly fokus kebijakan Indonesia pada permasalahan maritime khususnya *Illegal Unreported Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*) menciptakan ketegangan di kawasan khususnya mengenai hubungan Indonesia dengan negara tetangga di kawasan. Dengan berfokus pada kedaulatan maritim dan keamanan wilayah kelautan Indonesia berpotensi menciptakan persaingan maritim antara negara adikuasa.

Ketiga literatur menghadirkan pandangan yang berbeda mengenai kepentingan nasional Indonesia ditengah ancaman maritim. Bradford membahas mengenai keamanan maritim yang dapat dicapai dari adanya kerjasama sehingga Bradford menyimpulkan bahwa kerjasama merupakan kunci keberhasilan dari tercapainya keamanan di kawasan Asia Tenggara. Berbeda dengan Bradford, Liliansa melihat kebijakan koersif seperti penenggelaman kapal merupakan tindakan yang efektif dalam mengamankan kepentingan negara di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hal ini sejalan dengan pemikiran Connelly mengenai pandangan seorang pemimpin mengenai kepentingan nasional dan implementasi kebijakannya. Connelly melihat bahwa usaha Indonesia dalam menegakkan kedaulatan di wilayah perairan Indonesia merupakan tindakan *self help* dalam menghadapi ancaman maritim. Oleh karena itu literatur yang digunakan belum dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan baru dalam penelitian yang akan datang.

Ketiga literatur yang digunakan penulis memberikan kontribusi bagi penelitian dalam melihat kembali bagaimana kepentingan nasional serta dampak

dari pengambilan keputusan melalui implementasi kebijakan oleh pemimpin negara. Dengan membandingkan ketiga literatur penulis mampu memberikan pandangan baru terhadap tindakan pemerintah Indonesia dalam menjaga kekayaan laut dari ancaman IUU *Fishing* di perairan Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dunia internasional bersifat anarki, dimana tidak adanya keberadaan yang lebih tinggi yang dapat menciptakan keteraturan dalam tatanan sosial.²³ Sistem yang anarki ini akan mempengaruhi tindakan negara. Dengan kondisi sistem yang anarki, negara akan berusaha untuk mempertahankan keamanan nasional dari ancaman yang ada. Dalam menghadapi ancaman dalam sistem yang anarki, negara hanya dapat bergantung pada dirinya sendiri. Sistem yang anarki memandang bahwa negara merupakan aktor utama. Waltz mengakui keberadaan aktor non-negara dalam sistem akan tetapi keberadaan tidak signifikan. Dalam penelitian ini penulis akan melihat Indonesia sebagai aktor utama.

Menurut Waltz, kepentingan negara dipengaruhi oleh sistem yang anarki.²⁴ Dikarenakan memiliki keinginan untuk bertahan dari ancaman maka negara akan mengambil tindakan yang didasarkan pada kapabilitas. Dapat dikatakan bahwa kepentingan negara muncul dari keinginan negara untuk bertahan dari ancaman yang ada dalam sistem yang anarki. Waltz melihat bahwa negara harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk dapat menghindari ancaman yang muncul.

²³ Waltz Kenneth N. "Theory of International Politics". *University of California Berkeley*. 1979. Hal. 194-200.

²⁴ Waltz. Hal. 198.

Waltz menekankan pada sistem internasional yang dapat menciptakan stabilitas melalui *Balance of Power*. Untuk mencapai stabilitas negara terlebih dahulu harus mengamankan dirinya ditengah-tengah situasi yang anarki dalam sistem internasional. Keamanan atau *security* yang dibutuhkan bagi setiap negara berbeda-beda, perbedaan ini muncul ketika setiap negara memiliki kapabilitas dan kebutuhan yang berbeda-beda. Keamanan menjadi penting ketika negara merasa terancam dan untuk mengamankan dirinya negara membutuhkan power. *Security* dapat diartikan sebagai. Akan tetapi kondisi sistem yang anarki memaksa negara untuk melakukan *self-help*. Keamanan sendiri sulit untuk didefinisikan, akan tetapi melihat ancaman *IUU Fishing* di Indonesia, maka penulis menyimpulkan bahwa keamanan yang ingin dicapai adalah berkurangnya aktivitas *IUU Fishing* di laut Indonesia.

Waltz melihat bahwa keamanan dapat dicapai dengan terlebih dahulu mencari kekuatan (*seek for power*) baik dalam segi ekonomi maupun militer.²⁵ Hal ini dapat dilakukan melalui *balancing*. Dalam situasi *self-help*, negara dapat melakukan *internal balancing* dan juga *eksternal balancing*. Tindakan *internal balancing* dilakukan dengan memanfaatkan kapabilitas yang dimiliki negara seperti pertumbuhan ekonomi ataupun strategi militer. Sedangkan *eksternal balancing* dilakukan melalui pembentukan aliansi maupun kerjasama.

Seperti yang dikemukakan Waltz, Struktur internasional yang anarki memaksa negara untuk melakukan segala tindakan untuk memenuhi kepentingan

²⁵ Waltz, Kenneth N. "The Origins of War in Neorealist Theory." *The Journal of Interdisciplinary History* 18, no. 4 (1988). Hal. 615-628. doi:10.2307/204817.

nasionalnya.²⁶ Kasus *Illegal Unreported Uregulated Fishing* (IUU fishing) merupakan ancaman yang merugikan bagi Indonesia. Sebagai sebuah ancaman non tradisional, sulit untuk mendeteksi pergerakan dari kapal-kapal ilegal serta *unreported cases* atau kasus-kasus yang tidak dilaporkan. *IUU Fishing* menjadi ancaman yang serius ketika Indonesia telah gagal melindungi kekayaan maritimnya dari tindakan ini. Akibatnya Indonesia sebagai sebuah negara maritim mengalami kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu di tahun 2014-2019 kepentingan Indonesia dalam menjaga kekayaan alamnya terancam. Melihat ancaman yang muncul, Indonesia mengeluarkan kebijakan penenggelaman kapal sebagai sebuah upaya dalam menyelamatkan kekayaan alam Indonesia khususnya di Laut Natuna.

Menurut Waltz, dalam upaya menyelamatkan kepentingannya, negara harus mampu memanfaatkan seluruh kapabilitasnya secara rasional. Pemanfaatan kapabilitas dapat dilihat melalui perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dalam kasus *IUU Fishing* di Laut Natuna, kebijakan yang dikeluarkan Indonesia dipengaruhi oleh kondisi anarki dalam struktur (*structural constraint*).²⁷ Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah Indonesia selama tahun 2014 hingga tahun 2019.

Berdasarkan kerangka pemikiran ini, penulis ingin melihat bagaimana upaya *self-help* yang dilakukan Indonesia. Penulis ingin mengaitkan antara kebijakan penenggelaman kapal sebagai upaya *self-help* dengan ancaman *IUU Fishing*.

²⁶ Jackson. R, Sorensen G. "Introduction to International Relations" United States Oxford University Press Inc. 2007. Hal 75.

²⁷ Waltz. Hal. 625.

Penulis juga akan melihat *internal balancing* dan *eksternal balancing* yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam kebijakan penanggulangan kapal.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai upaya *self-help* pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan sumber daya maritim, penulis akan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memberikan pemahaman mengenai interpretasi suatu kejadian dilihat dari konteks makna yang dibawa aktor kedalam fenomena itu sendiri. Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman baru (*new understanding*) mengenai tindakan aktor dalam sebuah fenomena atau kasus.²⁸ Penulis melihat kasus *illegal unreported unregulated fishing* (IUU *fishing*) di Laut Natuna sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia pada tahun 2014-2019. Sebagai sebuah aktor dalam kawasan yang kepentingannya terancam, Indonesia melakukan sekuritisasi melalui kebijakan yang koersif dan persuasif sebagai respon terhadap ancaman di kawasan. Dalam pengumpulan data, metode penelitian kualitatif menggunakan studi kasus, studi pustaka, data deskriptif, dan table numerik.²⁹

²⁸ John W. Cresswell. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches" 4th Edition, Thousand Oaks, SAGE Publications. 2014.

²⁹ Umar Suryadi Bakry. "Metode Penelitian Hubungan Internasional". Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2017. Hal. 18-19.

Model penelitian Kualitatif berbasis metode narasi digunakan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan data deskriptif yang diperoleh dari buku, artikel jurnal maupun artikel berita dalam menjelaskan analisis. Penulis menggunakan penelitian deskriptif agar dapat memberikan gambar secara sistematis terhadap suatu fenomena sekaligus melihat perilaku aktor dalam konteks sosial, politik, budaya dan ekonomi.³⁰ Kasus *Illegal Unreported Unregulated Fishing* (IUU Fishing) di Laut Natuna akan dikaitkan dengan kebijakan penenggelaman kapal sebagai penyelamatan kekayaan alam sebagai kepentingan nasional. Setelah melihat keterkaitan antara keduanya maka peneliti akan menjelaskan secara deskriptif hasil analisis dari studi kasus IUU *Fishing*. Melalui pengumpulan data dan fakta terkait kasus *IUU Fishing* serta kebijakan penenggelaman kapal oleh pemerintah Indonesia, penulis akan menjabarkan secara deskriptif yang disusun secara sistematis. Penelitian ini memungkinkan penulis untuk menjabarkan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui kebijakan penenggelaman kapal sebagai bentuk *self-help* dalam kawasan Asia Tenggara.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan studi kepustakaan yang diakses melalui internet. Penulis mengumpulkan data-data deskriptif seperti buku, artikel jurnal, artikel berita serta data tambahan yang berasal dari United Nation Convention for the Law of the Sea (UNCLOS), organisasi internasional

³⁰ Umar Suryadi. Hal 113.

maupun lembaga riset sebagai bahan pendukung analisis dalam penelitian ini. Selain sumber data-data deskriptif yang telah disebutkan, penulis juga mengacu pada dokumen negara seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, serta Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri agar dapat menggambarkan keterkaitan antara variabel-variabel yang dikaji.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab 1 merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah (Deskripsi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah), Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Kondisi Laut dan Perikanan Indonesia Ditengah Ancaman *Illegal Unreported Unregulated Fishing*. Dalam pembahasan Bab II penulis akan membagi pembahasan menjadi dua bagian. Pertama penulis akan membahas mengenai definisi IUU *Fishing* yang dilakukan baik oleh kapal asing maupun kapal nelayan Indonesia di perairan Indonesia sebagai sebuah ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dalam membahas *IUU Fishing* penulis akan menyinggung mengenai keanekaragaman hayati di Laut Natuna sebagai alasan tingginya aktivitas *IUU Fishing* serta rezim wilayah laut Indonesia berdasarkan Deklarasi Djuanda, UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Internasional), dan Undang-Undang Negara Indonesia. Pada bagian kedua penulis

akan mendeskripsikan kepentingan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019 berdasarkan pidato dan dokumen pemerintah. Dalam menjelaskan kepentingan nasional Indonesia penulis akan menghubungkan antara kasus IUU *Fishing* dengan terancamnya kepentingan Indonesia.

Bab III: Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menyelamatkan Kepentingan Maritim Ditengah Ancaman *IUU Fishing* di Laut Natuna. Berangkat dari kerangka pemikiran, penulis akan membahas Kebijakan penenggelaman kapal pemerintah Indonesia sebagai upaya *self-help* Indonesia dalam menyelamatkan kepentingan nasionalnya. Pembahasan kedua akan melihat kebijakan secara *internal balancing* dan *eksternal balancing*. Penulis akan melihat tindakan *internal balancing* melalui koordinasi antar menteri dalam merumuskan kebijakan. Sedangkan secara eksternal, penulis akan melihat bagaimana sikap Indonesia dalam menghadapi negara pelaku *IUU Fishing*.

Bab IV: Kesimpulan. Bagian ini terdiri dari kesimpulan atas analisis, serta rekomendasi atau saran yang dapat diberikan terkait analisis terhadap fenomena yang dikaji.